

---

---

## KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK MAWARIS BAGI ISTRI DALAM STATUS PERKAWINAN DIRAHASIAKAN (CLANDESTINE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

\*Farida, Sadjijono, Yahman

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

### ABSTRAK

Latar belakangnya adalah banyaknya kecurangan kecurangan dari sebuah pernikahan yang dikarenakan sulitnya melaksanakan pernikahan poligami sehingga terjadilah pernikahan clandestine ini. Metode yang di gunakan yuridis normatif dan bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang dalam hal ini berkaitan dengan aspek akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan. Berdasarkan analisis kajian perdata, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut : bahwa perkawinan yang dirahasiakan (Clandestine) secara administratif telah sesuai dengan norma norma bentuk perlindungan hukumnya. Bentuk perlindungan hukum pada perkawinan clandestine bagi seorang istri adalah bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hukum ini adalah berupa Undang Undang dan perjanjian, sedangkan bentuk perlindungan hukum represifnya adalah tindakan litigasi ke pengadilan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan mengajukan gugatan perceraian. Implikasi yuridis dalam hukum waris baik istri maupun anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai ahli waris sah. Kesimpulannya adalah bentuk perlindungan preventif (Undang Undang) dilandasi pada Pasal 2 ayat (1), 2 (2), 3, 4, 5, 28, 29, 30, 37, 38 (3) Undang Undang Perkawinan. Sedangkan perjanjian diatur dalam pasal 29 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan perlindungan hukum represif istri dapat mengajukan pembatalan pernikahan atau gugatan cerai ke pengadilan sesuai kompetensi.

*Kata Kunci: Perkawinan, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.*

### ABSTRACT

*His background is the amount of cheating cheating from a marriage which was due to the difficulty of carrying out polygamous marriages so that this clandestine marriage took place. The method used is normative juridical and aims to examine the application of rules or norms in positive law, which in this case relates to the legal aspects of the right to inherit the child as a result of justice-based siri marriage. Based on the analysis of civil studies, the researcher obtained the following results: that an undisclosed (Clandestine) marriage administratively was in accordance with the norms of the form of legal protection. The form of legal protection in clandestine marriage for a wife is a form of preventive and repressive legal protection. The form of preventive legal protection in this law is in the form of laws and agreements, while the forms of repressive legal protection are litigation actions to the court to cancel marriages and file divorce claims. Juridical implications in the inheritance law of both wives and children born as legal heirs. The conclusion is a form of preventive protection (Law) based on Article 2 paragraph (1), 2 (2), 3, 4, 5, 28, 29, 30, 37, 38 (3) Marriage Law. Whereas the agreement stipulated in article 29 of the Marriage Law Number 1 of 1974. While repressive legal protection, the wife can submit a marriage cancellation or divorce claim to the court according to competence.*

*Keywords: Marriage, Legal Effects, Legal Protection.*

**PENDAHULUAN**

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengutarakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karenanya menurut ketentuan ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dirahasiakan (*clandestine*) adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejak atau menggunakan izin palsu. Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah siri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk diberantas. Kejahatan Pemalsuan sangat beragam, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar dari seseorang malah dipalsukan. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksudkan penulis adalah kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan.

Beranjak dari pemahaman di atas seharusnya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa i'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengutarakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karenanya menurut ketentuan ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dirahasiakan (*clandestine*) adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejak atau menggunakan izin palsu. Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah siri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk diberantas. Kejahatan Pemalsuan sangat beragam, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar dari seseorang malah dipalsukan. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksudkan penulis adalah kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan.

Beranjak dari pemahaman di atas seharusnya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa i'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Apabila dalam suatu perkawinan tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) khususnya bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia perkawinan seperti inilah yang disebut dengan perkawinan siri, dimana pengertian tentang perkawinan siri yang sekarang berbedadengan pengertian perkawinan siri pada masa dahulu. Pada jaman Rasulullah yang dimaksud dengan perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at, namun para saksi diminta merahasiakan terjadinya perkawinan tersebut kepada masyarakat, dan dengan demikian otomatis tidak terdapat *walimatul-ursy*.

Dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya perkawinan yang tidak dicatatkan akan mempunyai dampak negatif selain terhadap istri juga berdampak kepada anak yang dilahirkannya. Status hukum anak yang terlahir akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan menjadikan anak tersebut tidak sah di mata hukum, yang berakibat di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin. Ada beberapa alasan menurut ilmuwan di Indonesia yang menjadikan istilah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dikatakan sebagai anak luar kawin, tetapi dalam Peraturan Perundang-undangan sama sekali belum ada yang mengatur kepastian hal tersebut.

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan, selain itu juga tidak ada yang menyebutkan tentang pengertian istilah anak luar kawin, dalam Peraturan Perundang-undangan hanya menyebutkan tentang pengertian anak sah, yaitu terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengertian anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, serta pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian tentang anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil dari pembuahan antara suami dan istri yang sah di luar rahim istri dan dilahirkan oleh istri tersebut, sehingga untuk mengetahui pengertian anak luar kawin terpaksa harus memahami dengan arti yang berlawanan terhadap pasal-pasal tersebut, yaitu bahwa anak luar kawin

adalah anak yang tidak dihasilkan dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Terjadinya anak luar kawin dibedakan atas anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatat serta anak yang lahir karena tanpa hubungan perkawinan, dan dalam hal ini istilah anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga disebut sebagai anak luar kawin.

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan berakibat hukum hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan berakibat hukum hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya. Pasal-pasal tersebut memiliki tafsiran bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak akan mempunyai hubungan perdata/ hubungan nasab dengan ayah ataupun keluarga ayahnya.

Persoalan perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan atura hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), dalam rangka menegakkan Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum perkawinan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan ayat (2) mengatur pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam relasi yang demikian maka kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri memiliki kedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dengan prinsip yang demikian seharusnya setiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk akan mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Demikian halnya pengaturan di dalam ketentuan Pasal 34 mengamanatkan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jikalau diantara suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Demikian halnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memang

tidak berdiri sendiri, karena frasa “*dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan adalah setara (seimbang atau sama). Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa lebih tegas mengenai kesetaraan kedudukan suami istri dalam perkawinan, dimana hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Penjelasan Umum angka 3 menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan.

Kasus perkawinan yang dirahasiakan, bisa terungkap bahwa kelemahan-kelemahan yang ada akan menjadi ancaman yang serius terutama bagi kaum perempuan. Perkawinan adalah perbuatan hukum, karena akan memunculkan akibat-akibat hukum yang lain. Bila perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, maka segala hal yang berhubungan dengan akibat hukum dari perkawinan tidak akan berlaku. Bila pelanggaran hukum dilakukan oleh suami, istri dan anak tidak bisa mendapat perlindungan hukum secara optimal.

Pelaksanaan perkawinan *clandestine* yang didalamnya terdapat unsur kejahatan berupa pemalsuan identitas maupun pemalsuan keterangan maka akan sangat merugikan bagi kaum perempuan dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Kerugian sebagaimana dimaksud tentunya juga akan berpotensi untuk menimbulkan dampak kekerasan di dalam rumah tangga yang akan dibina. Secara umum kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan menjadi kekerasan di luar rumah tangga dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan yang terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan dan usia (antara suami/ laki-laki dan istri/ perempuan, anak) dan ketimpangan gender. Selanjutnya menurut Fakihdikemukakan bahwa menganalisis KDRT dalam perkawinan dengan berbagai analisis sosial tidak akan cukup, bila tidak diikuti dengan analisis gender; yakni analisis kritis yang mempertajam analisis kritis yang ada.



Kasus perkawinan yang dirahasiakan (*clandestine*) yang didalamnya terdapat unsur kejahatan merupakan suatu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik '*hidden criminality*'. Keberadaan '*hidden criminality*' diartikan sebagai kejahatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan tidak diketahui, walaupun beberapa usaha sebenarnya telah dilakukan untuk mengetahui jumlah sebenarnya dari kejahatan yang telah dijatuhi pidana, tetapi kebanyakan kejahatan termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga yang didapat hanyalah '*dark number*', sehingga sulit untuk menentukan realitas yang terjadi untuk menyakinkan sejauh mana bahaya dari model kejahatan tersebut bagi komunitas khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tindakan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata secara *defacto* dan dalam kasus konkrit bukan bentuk yang sederhana dan tunggal. Bahkan, dalam bentuk tertentu sudah merupakan perbuatan sindikasi yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, kultural dan tentu saja hukum. Berbagai kasus kejahatan perdagangan orang yang terungkap ke media, ternyata perkawinan yang tidak dicatatkan karena pernikahan paksa, atau perbudakan berkedok pernikahan (*servite marriage*) sebagai modus perdagangan anak dan perempuan. Maka itu dibutuhkan adanya upaya perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan untuk memberikan jaminan kepastian dan keadilan.

#### SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai status waris anak dalam kandungan istri siri, akibat hukum dari anak pada perkawinan siri menurut hukum negara bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dimana perkawinan siri tersebut dianggap tidak ada oleh negara karena tidak dicatatkan. Maka, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin meskipun anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syari'at Islam. Konsekuensi yang didapatkan adalah, anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan keturunan dari pernikahan siri, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 46/PUU-VII/2010 menyatakan jika anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Perkawinan siri sudah terlibat statusnya yaitu terhadap masa depan anak tidak jelas dibandingkan dengan masa depan dari perkawinan resmi, karena ada beban sosial dan psikologis yang ditanggungnya. Anak akan mengalami kesulitan dalam hal pendidikan dan pekerjaan, itu mensyaratkan akta pernikahan orang tuanya. Anak yang dihasilkan di luar perkawinan dan anak yang sah mempunyai porsi sama di dalam hukum. Istri dalam nikah siri adalah istri yang dinikahi secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Istri memperoleh perlindungan hukum hak nafkah dan mawaris. Tapi istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian dan istri dalam nikah siri tidak berhak atas nafkah jika suami meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hasan, Shalih, 1996, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, terj. Sihabuddin, Jakarta : Gemainsani Press.
- A Hamid, Sarong, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Melayu : PeNa.
- Abdul, Manan, 2008, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Fathudin, AW Syukri, Vita Fitria, 2010, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, Jurnal Mimbar Universitas Gajah Mada Edisi 21 April 2010 Volume VI.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Binallmu.
- Istiqamah, 2012, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, Makassar, Penerbit: Alauddin University Press.
- I Nyoman, Sujana, 2011, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Yogyakarta: AswanjaPressindo.
- Jawade, Hafiz, *Status Hukum Anak Biologis Di Luar Nikah*, Kontroversi Putusan MK RI Nomor : 46/PUU/VIII/2010, Semarang : Makalah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Kasuwi, Saiban, 2007, *Hukum Waris Islam*, Malang : Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Muhammad, Ali ash-Shabuni, 1999, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gemainsani Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Prianter, Jaya, Hairi, 2012, *Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Info Singkat Hukum, Vol. IV No. 06/II/P3DI/Maret 2012.
- Shedharyo, Soimin, 2004, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- KUHPerdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Zainuddin, Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.